



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. dr. Soetomo Slawi, Telp. (0283) 491644
Kode Pos Slawi 52417

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 050/2469.7/PPK/2020
Tanggal : 29 Mei 2020

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
PAKET PEKERJAAN : <i>Pengadaan Masker Bedah Hijab</i> Kegiatan Belanja Tak Terduga (BTT) Pencegahan dan / atau Penanganan Corona Disease 2019 (COVID-19) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun '2020	NOMOR DAN TANGGAL SURAT PESANAN (SP) Nomor : 050/2268/PPK/2020 Tanggal : 15 Mei 2020
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA: "dibebankan atas RKB Nomor : 5.1.8.01.01 pada nomor rekening
5.1.8.01.01.00.00 untuk Kegiatan Belanja Tak Terduga (BTT) Pencegahan dan / atau Penanganan
Corona Disease 2019 (COVID-19) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 15 (Lima Belas) hari kalender,
Mulai tanggal 15 Mei s/d 29 Mei 2020

NILAI PEKERJAAN :

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUM LAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	Masker Bedah Tali / Hijab	Box	1.750	180.000	315.000.000
	JUMLAH				315.000.000
	PPN 10 %				31.500.000
	TOTAL				346.500.000
Terbilang : Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah					


Spesifikasi Teknis :

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUM LAH	SPESIFIKASI TEKNIS
	Masker Bedah Tali / Hijab	Box	1.750	- 3 Play - Hipoalergenik - Anti Bacterial - Tahan Cairan - Bebas Debu

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 050/2376 47/2020 tanggal 28 Mei 2020 pelaksanaan paket pekerjaan Pengadaan Masker Bedah Hijab untuk kegiatan Belanja Tak Terduga (BTT) Pencegahan dan / atau Penanganan Corona Disease 2019 (COVID-19) di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik untuk selanjutnya dapat dilakukan pembayaran pekerjaan dengan nilai pekerjaan Rp. 346.500.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
Pejabat Pembuat Komitmen



ALIM SYARIFUDIN DJUHDL SKM
NIP. 19771018 201101 1 003

Slawi, 29 Mei 2020
Untuk dan atas nama penyedia



VICTOR ARNOLDOES THITUS PENY
Direktur